
Politik dan Tata Kelola: Etika Politik dan Tata Kelola Pemerintahan

M.Faishal Pratama¹, Kusnadi², Aris Thopan Firdaus³

Pratamafaisal834@gmail.com¹, Kusnadi@radenfatah.ac.id², aristhopanfirdaus@radenfatah.ac.id³

^{1,2,3}Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

ABSTRACT

This study aims to reconstruct political ethics and governance based on Qur'anic values in responding to modern political pathologies and contemporary issues. Using a qualitative method based on library research with a thematic interpretation approach (maudhu'i), this study dissects Qur'anic verses related to power (al-Mulk), the mandate of earth management (al-Khilafah), and the pillars of good governance. The results show that the Qur'an views politics as a moral instrument and eschatological prophetic responsibility, not merely a value-free art of achieving power. Good governance in the Qur'an is supported by four main pillars: al-Amanah (integrity and meritocracy), al-Shura (public participation), al-'Adalah (rule of law and distributive justice), and at-Tabayyun (information transparency). These concepts are highly relevant as ethical guidelines and theological solutions in addressing the crisis of legitimacy, corruption, and data manipulation in the digital era in order to realize public welfare (maslahah ammah).

Article History

Submitted: 20-05-2026

Accepted: 28-05-2026

Published: 05-06-2026

Keywords

*Qur'anic Politics
Good Governance,
Al-Khilafah
Thematic Interpretation
Contemporary Issues*

Copyright © 2026, The Author(s)
Faris: Journal of Political Science and Governance

PENDAHULUAN

Dalam diskursus panjang peradaban manusia, politik (siyasah) dan tata kelola (governance) hampir selalu dipandang secara peyoratif sebagai arena perebutan kekuasaan yang bebas nilai, penuh intrik, dan amoral. Dominasi paradigma Machiavellian yang secara tegas memisahkan antara etika moral dan kepentingan politik praktis telah membawa dampak yang sangat destruktif bagi tatanan global modern (Iqbal, 2020). Akibat pergeseran orientasi ini, dunia kontemporer terus dihadapkan pada berbagai patologi politik akut, mulai dari praktik korupsi yang terstruktur dan sistemik, penyalahgunaan wewenang (abuse of power), ketidakadilan hukum, hingga marjinalisasi kelompok-kelompok minoritas dalam kebijakan public (Muhammad Iqbal, 2020). Krisis legitimasi kepemimpinan dan degradasi moral yang terjadi di dalam birokrasi pemerintahan saat ini bukan lagi sekadar isu administratif, melainkan sebuah krisis eksistensial yang menuntut adanya kompas moral dan rekonstruksi etis yang fundamental.

Ketidakberdayaan sistem hukum sekuler dalam membendung syahwat politik destruktif menegaskan bahwa manusia memerlukan sebuah jangkar teologis yang melampaui batas-batas rasionalitas materialistik. Dalam konteks inilah Al-Qur'an hadir sebagai hudan (petunjuk) bagi seluruh umat manusia. Sebagai kitab suci yang universal, Al-Qur'an memang tidak memberikan sebuah cetak biru (blueprint) mengenai sistem pemerintahan secara kaku atau rigid—apakah suatu negara harus berbentuk monarki, republik, teokrasi, atau demokrasi parlementer (Shihab, 2016). Ketidakpastian bentuk formal ini justru menunjukkan fleksibilitas wahyu yang membiarkan manusia mengembangkan sistem administrasi publik sesuai dengan tuntutan zaman dan lokalitasnya. Namun, di balik fleksibilitas bentuk tersebut, Al-Qur'an menawarkan seperangkat nilai-nilai universal (universal values) dan prinsip-prinsip etis mutlak yang melampaui sekat ruang dan waktu.

Prinsip-prinsip luhur seperti al-'Adalah (keadilan hukum dan sosial), al-Shura (musyawarah dan partisipasi), serta al-Amanah (integritas dan tanggung jawab) merupakan fondasi utama bagi apa yang dalam teori administrasi publik modern dielu-elukan sebagai Good Governance (Tata Kelola Pemerintahan yang Baik). Bahkan, jika ditelaah lebih mendalam melalui kacamata kontemporer, isu-isu mutakhir abad ke-21 seperti keterbukaan informasi publik, akuntabilitas berbasis data, perlindungan hak asasi manusia, hingga etika birokrasi di era digital sebenarnya telah memiliki akar teologis dan filosofis yang sangat kuat di dalam ayat-ayat Al-Qur'an. Al-Qur'an telah mengantisipasi bahwa tanpa adanya kendali transenden, egoisme manusia dalam ruang kekuasaan akan selalu berujung pada kerusakan di muka bumi (Nashrudin, 2014).

Sayangnya, dalam realitas empiris, sering kali terjadi diskoneksi dan jurang pemisah yang lebar antara teks wahyu yang suci dengan realitas politik praktis yang dijalankan oleh umat Islam sendiri. Ayat-ayat Al-Qur'an sering kali direduksi hanya sebatas bacaan ritualistik atau alat legitimasi kekuasaan sesaat, alih-alih dijadikan sebagai roh dalam merumuskan kebijakan publik. Oleh karena itu, pendekatan tematik (tafsir maudhu'i) menjadi instrumen metodologis yang sangat mendesak dan relevan untuk digunakan. Pendekatan ini memungkinkan dilakukannya rekonstruksi yang komprehensif mengenai bagaimana nilai-nilai Qur'ani dapat diaktualisasikan guna menjawab secara konkret problematika tata kelola pemerintahan, patologi birokrasi, serta dinamika politik pasca-kebenaran (post-truth) di era kontemporer ini (Nashrudin, 2014).

Melalui rekonstruksi etika politik ini, makalah ini akan membedah secara mendalam, radikal, dan multidimensional mengenai bagaimana Al-Qur'an merombak total paradigma kekuasaan. Di dalam pandangan Qur'ani, kekuasaan tidak boleh lagi dilihat sebagai hak istimewa (privilege) ataupun komoditas ekonomi kelompok elite, melainkan sebagai sebuah mandat kemanusiaan dan tanggung jawab profetik yang harus dipertanggungjawabkan secara horizontal di hadapan rakyat, serta secara vertikal di hadapan Tuhan Yang Maha Esa (Syamsuddin, 2017).

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif berbasis studi pustaka (library research). Metode yang digunakan untuk membedah teks-teks wahyu adalah metode tafsir tematik (tafsir maudhu'i), yaitu dengan mengumpulkan ayat-ayat Al-Qur'an yang memiliki keterkaitan tema mengenai politik (siyasah), kekuasaan (al-Mulk), kepemimpinan (al-Khilafah), dan tata kelola pemerintahan (good governance).

Data primer dalam penelitian ini diambil langsung dari ayat-ayat Al-Qur'an al-Karim, khususnya QS. Ali Imran: 26, QS. Al-Baqarah: 30, QS. An-Nisa: 58-59, QS. Asy-Syura: 38, QS. Al-Maidah: 8, dan QS. Al-Hujurat: 6. Data sekunder bersumber dari literatur tafsir klasik seperti Tafsir al-Qur'an al-Azim karya Ibnu Katsir dan Jami' al-Bayan karya At-Tabari, serta literatur kontemporer seperti Tafsir Al-Mishbah karya M. Quraish Shihab dan Fi Zhilal al-Qur'an karya Sayyid Qutb. Selain itu, kajian ini juga merujuk pada buku-buku otoritatif mengenai sistem politik Islam seperti Al-Ahkam al-Sulthaniyyah karya Al-Mawardi dan Fiqh al-Daulah karya Yusuf Al-Qaradawi. Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis dengan mengontekstualisasikan teks keagamaan terhadap realitas administrasi publik dan patologi politik modern.

PEMBAHASAN

Makna Siyasah dan Dialektika Politik Qur'ani

Berdasarkan analisis terhadap QS. Ali Imran: 26, diskursus politik dalam Islam dikembalikan pada hakikat kekuasaan tertinggi di tangan Allah (Malik al-Mulk). Secara teologis, hal ini mengubah cara pandang penguasa terhadap jabatannya. Kekuasaan tidak lagi dikejar sebagai privilese materialistik, melainkan diposisikan sebagai amanah transenden yang melahirkan tanggung jawab eskatologis. Relativitas kekuasaan manusia ini menjadi pelindung alami dari munculnya absolutisme atau kecenderungan tiranik layaknya Fir'aun. Secara kebahasaan atau etimologis, istilah "politik" dalam khazanah intelektual Islam diterjemahkan dengan kata siyasah (M.Nuruddin, 2020). Meskipun secara tekstual kata siyasah tidak ditemukan secara eksplisit di

dalam mushaf Al-Qur'an, namun secara substansial atau nilai, konsep pengaturan urusan umat manusia (tasharruf al-imam 'ala al-ra'iyah) sangat banyak berkebar di berbagai ayat.

Al-Qur'an memandang politik bukan sekadar seni pragmatis untuk meraih, merebut, dan mempertahankan kekuasaan (the art of power) sebagaimana yang diadopsi oleh dunia sekuler. Sebaliknya, politik Qur'ani didefinisikan sebagai instrumen moral yang digunakan untuk mengatur urusan masyarakat demi mewujudkan kemaslahatan dan kedamaian di muka bumi (Syarifuddin Jurdi, 2018).

Politik sebagai Bentuk Pengabdian (Ibadah) Dialektika politik dalam Al-Q'uran menempatkan aktivitas politik sebagai bagian integral dari pengabdian kepada Allah SWT—atau ibadah dalam arti yang luas (ghairu mahdhah). Paradigma ini bertolak belakang dengan pandangan sekularisme-materialistik yang menganggap politik sebagai ruang hampa Tuhan atau bebas nilai (amoral). Karena fondasinya adalah keimanan, maka dalam pandangan Qur'ani, setiap kebijakan politik, undang-undang yang dirumuskan, dan keputusan birokrasi memiliki implikasi eskatologis (Syarifuddin Jurdi, 2018). Pemimpin atau penguasa diyakini akan dimintai pertanggung jawaban ganda:

- Secara Horizontal: Di hadapan konstituen atau rakyat yang dipimpinnya di dunia.
- Secara Vertikal: Di hadapan Allah SWT, sang pemilik absolut kehidupan, di akhirat kelak.

Konsep Al-Mulk (Kekuasaan) yang Bersifat Relatif

Salah satu pilar utama dalam dialektika politik Qur'ani adalah pemahaman terhadap istilah Al-Mulk, yang merujuk pada otoritas, kerajaan, kedaulatan, atau kekuasaan. Berdasarkan QS. Ali Imran ayat 26, Al-Qur'an menegaskan secara teologis bahwa Allah adalah Pemilik Kekuasaan yang Mutlak (Ubaidillah, 2018). Dialah yang memberikan kekuasaan kepada siapa yang Dikehendaki dan mencabutnya dari siapa yang Dikehendaki.

قُلِ اللَّهُمَّ مَلِكُ الْمَلِكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعْزِزُ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ ۗ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

Artinya: Katakanlah (Nabi Muhammad), “Wahai Allah, Pemilik kekuasaan, Engkau berikan kekuasaan kepada siapa pun yang Engkau kehendaki dan Engkau cabut kekuasaan dari siapa yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan siapa yang Engkau kehendaki dan Engkau hinakan siapa yang Engkau kehendaki. Di tangan-Mulah segala kebajikan. Sesungguhnya Engkau Mahakuasa atas segala sesuatu.”

Ayat ini membawa pesan politik yang sangat kuat bagi siapa saja yang menduduki jabatan publik (Azhar, 2019):

- Kekuasaan Manusia itu Relatif dan Temporal: Jabatan, takhta, dan kedudukan di dunia ini hanyalah bersifat sementara (temporary) dan berstatus sebagai barang titipan atau pinjaman (loan) dari Sang Pencipta.
- Antitesis terhadap Diktatorisme: Pemahaman ini secara otomatis meruntuhkan kesombongan kekuasaan (power tendency). Ketika seorang pemimpin menyadari bahwa dirinya hanyalah memegang titipan yang bisa dicabut kapan saja oleh Allah, ia tidak akan jatuh pada perilaku tiran dan otoriter seperti yang dicontohkan oleh karakter Fir'aun di dalam Al-Qur'an.

Dialektika politik Qur'ani menggeser orientasi politik dari "bagaimana cara berkuasa" menjadi "bagaimana cara mempertanggungjawabkan kekuasaan". Politik dalam Islam dikendalikan oleh wahyu untuk memastikan kekuasaan berjalan di atas rel keadilan, integritas, dan moralitas ketuhanan.

Al-Khilafah dan Unggul Inklusivitas Ekologis-Sosial

Kajian terhadap QS. Al-Baqarah: 30 menegaskan bahwa mandat kekhilafahan diberikan kepada manusia secara kolektif, bukan kepada kasta atau elite politik tertentu. Kekhawatiran malaikat akan terjadinya kerusakan (yufsidu) dan pertumpahan darah (yasfiku al-dima') menjadi peringatan dini bagi pentingnya sistem kontrol moral. Di era kontemporer (Zainuddin, 2021), konsep ini memanifestasikan dirinya ke dalam dua tata kelola penting:

- Tata Kelola Lingkungan (Environmental Governance): Pembangunan harus berbasis sustainable development, menganggap alam sebagai titipan yang tidak boleh dieksploitasi secara destruktif.
- Keadilan Distributif: Berdasarkan QS. Al-Hasyr: 7, ekonomi negara harus dikelola agar kekayaan tidak menumpuk pada segelintir konglomerat saja, melainkan mengalir secara inklusif kepada seluruh lapisan masyarakat.

Pilar-Pilar Good Governance dalam Al-Qur'an dan Relevansi Modern

Penerapan administrasi publik yang bersih dijabarkan melalui pilar-pilar strategis (Jurdi, 2018) berikut:

Pilar Qur'ani	Rujukan Ayat	Implementasi Administrasi Publik Modern
Al-Amanah	QS. An-Nisa:58	Meritokrasi: Penempatan posisi jabatan wajib berbasis kompetensi (<i>al-quwwah</i>) dan integritas (<i>al-amin</i>), menolak keras nepotisme.
Al-Shura	QS. Asy-Syura: 38	Partisipasi Publik: Menjamin adanya mekanisme <i>check and balances</i> dan keterlibatan masyarakat sipil dalam formulasi kebijakan publik.
Al-'Adalah	QS. Al-Maidah: 8	Supremasi Hukum (<i>Rule of Law</i>): Penegakan hukum dan pelayanan publik yang setara, objektif, dan tidak diskriminatif sekalipun terhadap oposisi politik.
At-Tabayyun	QS. Al-Hujurat:6	Transparansi Informasi: Penyediaan data yang akurat oleh pemerintah untuk menangkal hoaks, disinformasi, dan politik pasca-kebenaran (<i>post-truth</i>) di era digital.

1. Al-Amanah (Integritas & Meritokrasi) — QS. An-Nisa: 58

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Aritnya: "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat."

Pentingnya Ayat Ini: Ayat ini merupakan kaidah fundamental (ashlun min ushul al-siyasah) dalam sistem politik Islam. Al-Qur'an menegaskan bahwa kekuasaan, jabatan, dan otoritas publik bukanlah sebuah hak istimewa (privilege) yang bisa diwariskan atau diperjualbelikan, melainkan sebuah Amanah Publik dan Transenden. Penjelasan & Kontekstualisasi Tata Kelola (Syamsuddin, 2017):

- Meritokrasi Mutlak: Frasa "menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya" (ila ahliha) menuntut diterapkannya sistem meritokrasi dalam birokrasi. Jabatan wajib diberikan kepada individu yang memiliki dua kualifikasi utama: Kapabilitas (Al-Quwwah) dan Integritas (Al-Amin).
- Antitesis Nepotisme: Pemimpin yang menempatkan seseorang pada jabatan publik berdasarkan hubungan kekerabatan (nepotisme) atau kepentingan transaksional, tanpa melihat kompetensi, dianggap telah mengkhianati amanah Allah dan rakyat.

- Akuntabilitas Dua Dimensi: Administrasi modern mengenal akuntabilitas publik. Ayat ini memperluasnya menjadi akuntabilitas eskatologis—setiap tanda tangan kebijakan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah yang Maha Mendengar lagi Maha Melihat.

2. Al-Shura (Partisipasi Publik & Demokrasi) — QS. Asy-Syura: 38

“وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ

Artinya: Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan salat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka.”

Pentingnya Ayat Ini: Ayat ini meletakkan dasar kedaulatan rakyat dan partisipasi publik dalam merumuskan kebijakan negara. Menariknya, Al-Qur'an menyejajarkan aktivitas Shura (musyawarah) di antara ibadah-ibadah mahdah yang sangat agung, yaitu merespons seruan Allah, mendirikan salat, dan menunaikan zakat/infak. Ini membuktikan bahwa musyawarah dalam mengelola urusan publik bernilai ibadah yang sangat tinggi.

Penjelasan & Kontekstualisasi Tata Kelola:

- Demokrasi Partisipatif: Urusan publik (amruhum) harus dikelola secara kolektif melalui pelibatan masyarakat (shura bainahum). Dalam tata kelola modern, hal ini mewujudkan dalam bentuk check and balances, dengar pendapat umum (public hearing), dan pelibatan masyarakat sipil (civil society) dalam penyusunan undang-undang.
- Antitesis Otoritarianisme: Ayat ini meruntuhkan legitimasi sistem pemerintahan yang absolut, diktator, dan tiranik. Pemimpin tidak boleh memutus kebijakan strategis yang berdampak pada hajat hidup orang banyak secara sepihak (one-man show).
- Legitimas Kebijakan: Kebijakan publik yang lahir dari proses dialektika musyawarah yang sehat akan menghasilkan kemaslahatan bersama (masalah ammah) dan memiliki legitimasi moral yang kuat di mata rakyat.

3. Al-'Adalah (Supremasi Hukum & Keadilan Distributif) — QS. Al-Maidah: 8

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۗ وَعَدِلُوا ۗ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya:“Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu penegak keadilan karena Allah, (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.”

Pentingnya Ayat Ini: Ayat ini merupakan manifesto tertinggi Islam mengenai penegakan Hak Asasi Manusia dan supremasi hukum (rule of law). Al-Qur'an memerintahkan manusia untuk menjadi penegak keadilan yang teguh (qawwamin) tanpa dipengaruhi oleh subjektivitas, sentimen pribadi, maupun sentimen kelompok (Yusuf, 2021).

Penjelasan & Kontekstualisasi Tata Kelola:

- Supremasi Hukum Tanpa Diskriminasi: Frasa "janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil" menekankan bahwa pelayanan publik dan penegakan hukum harus objektif. Hukum tidak boleh tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Baik oposisi politik, kelompok minoritas, maupun rival ideologis harus mendapatkan perlakuan dan hak hukum yang setara (equality before the law).
- Keadilan Distributif Sosial: Dalam tata kelola negara, keadilan juga mencakup bidang ekonomi. Pemerintah wajib memastikan kekayaan negara dikelola agar tidak hanya berputar di kalangan elite penguasa atau pemilik modal (konglomerat), melainkan didistribusikan merata untuk pengentasan kemiskinan dan kesejahteraan sosial.

- Keadilan sebagai Indikator Takwa: Takwa dalam ranah politik tidak diukur dari aspek formalitas-simbolis semata, melainkan dari sejauh mana seorang pemimpin mampu menegakkan keadilan nyata di tengah masyarakat (i'dilu huwa aqrabu li al-taqwa).

4. At-Tabayyun (Transparansi & Akuntabilitas Informasi) — QS. Al-Hujurat: 6

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْحَبُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan (kecerobohan), yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu itu.”

Pentingnya Ayat Ini: Di era kontemporer, teknologi informasi berkembang masif, namun diiringi dengan patologi informasi berupa hoaks, manipulasi data, fitnah, dan politik pasca-kebenaran (post-truth). Ayat ini hadir sebagai landasan epistemologis dan etis penataan komunikasi publik, keterbukaan informasi, dan validasi data administrasi (Fawaid, 2020).

Penjelasan & Kontekstualisasi Tata Kelola:

- Keterbukaan Informasi Publik (Transparency): Pemerintah yang bersih wajib menerapkan transparansi data. Publik berhak mendapatkan akses informasi yang akurat mengenai anggaran (APBN/APBD), proses pengadaan barang/jasa, hingga data intelijen lingkungan. Transparansi ini meminimalkan ruang gelap birokrasi yang rawan korupsi.
- Verifikasi Data Kebijakan (Data-Driven Policy): Frasa fatabayyanu (maka telitilah/konfirmasilah) menuntut agar setiap kebijakan yang dirumuskan oleh pemerintah harus berbasis pada data empiris yang sah, riset mendalam, dan fakta di lapangan, bukan berdasarkan asumsi sepihak, persepsi politik, atau intervensi hoaks yang menyesatkan.
- Mitigasi Konflik Sosial: Kecerobohan penguasa dalam menerima dan mengolah informasi yang keliru (bi jahalah) dapat melahirkan regulasi yang cacat hukum, merugikan kelompok masyarakat tertentu, dan berujung pada stabilitas keamanan negara yang rapuh serta penyesalan sistemik (nadimin).

KESIMPULAN

Hakikat Politik dan Kekuasaan: Al-Qur'an memandang politik (siyasah) bukan sekadar seni pragmatis meraih kekuasaan, melainkan sebuah instrumen profetik untuk mewujudkan kemaslahatan publik (masalah ammah). Kekuasaan manusia adalah mutlak bersifat temporal dan merupakan titipan Allah yang menuntut pertanggungjawaban dunia-akhirat.

Konseptualisasi Tata Kelola: Tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dalam Al-Qur'an dibangun atas integrasi nilai keimanan dengan empat pilar operasional: *al-Amanah* (integritas birokrasi), *al-Shura* (demokrasi partisipatif), *al-'Adalah* (keadilan hukum dan distributif), serta *at-Tabayyun* (transparansi digital).

Kontekstualisasi Isu Kontemporer: Nilai-nilai universal Al-Qur'an terbukti sangat kompatibel dalam menjawab patologi politik modern seperti korupsi, nepotisme, konflik horizontal berbasis politik identitas, dan krisis keterbukaan informasi publik di era digital.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an al-Karim.

Ahmad Fawaid. (2020). Etika Komunikasi di Era Digital: Reaktualisasi Konsep Tabayyun dalam Menghadapi Post-Truth. *Jurnal Komunikasi Islam*, 10(1), 48.

Al-Qur'an dan Terjemahannya: Edisi Penyempurnaan 2019. (2019). Jakarta: Kementerian Agama RI. (Rujukan untuk QS. Ali 'Imran [3]: 26, QS. An-Nisa [4]: 58, QS. Al-Maidah [5]: 8, QS. Asy-Syura [42]: 38, dan QS. Al-Hujurat [49]: 6).

Departemen Agama RI. (2019). Al-Qur'an dan Terjemahannya. Jakarta: Kementerian Agama RI.

- M. Din Syamsuddin. (2017). Etika Politik Islam: Rekonstruksi Paradigma Kekuasaan dan Akuntabilitas Publik. *Jurnal Politik Profetik*, 5(2), 118, 126.
- M. Nuruddin. (2020). Konsep Kekuasaan Tuhan dalam Al-Qur'an dan Implikasinya terhadap Etika Kekuasaan Manusia. *Jurnal Teologi dan Etika Islam*, 2(1), 18.
- M. Quraish Shihab. (2016). Prinsip-Prinsip Hubungan Sosial dan Politik dalam Al-Qur'an. *Jurnal Studi Al-Qur'an*, 2(1), 45.
- M. Zainuddin. (2021). Konsep Khalifah dalam Al-Qur'an dan Aktualisasinya dalam Sistem Politik Demokratis. *Jurnal Studi Al-Qur'an dan Siyasah*, 5(1), 42.
- Muhammad Azhar. (2019). Melacak Akar Etika Politik dalam Al-Qur'an: Antara Akuntabilitas Publik dan Transendensi. *Jurnal Ilmu Ushuluddin*, 16(1), 63.
- Muhammad Iqbal. (2020). Etika Politik dalam Perspektif Siyasah Syar'iyah. *Jurnal Hukum Islam*, 18(2), 145.
- Muhammad Ubaidillah. (2018). Konsep Al-Mulk dalam Al-Qur'an: Analisis Semantik dan Teologis terhadap Kekuasaan Tuhan. *Jurnal Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur'an dan Hadis*, 19(2), 15.
- Muhammad Yusuf. (2021). Fungsi Etis Politik dalam Perspektif Siyasah Islamiyyah. *Jurnal Kajian Politik dan Pemerintahan*, 11(2), 142.
- Nashruddin Baidan. (2014). Metodologi Tafsir Maudhu'i dan Kontribusinya terhadap Isu-Isu Kontemporer. *Jurnal Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur'an dan Hadis*, 15(1), 24.
- Sukron Kamil. (2021). Islam, Sekularisme, dan Demokrasi: Menakar Format Politik Islam Kontemporer. *Jurnal Kredo*, 4(2), 220.
- Syarifuddin Jurdi. (2018a). Mewujudkan Masalah Ammah: Rekonstruksi Flososis Politik Kebangsaan Berbasis Nilai Al-Qur'an. *Jurnal Studi Pemerintahan*, 9(1), 78.
- Syarifuddin Jurdi. (2018b). Tata Kelola Pemerintahan dan Tantangan Etika Politik Modern. *Jurnal Studi Pemerintahan*, 8(3), 215.